

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dituangkan di Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh dan menikmati haknya, termasuk “Hak pasien atas miliknya, hak atas kerahasiaan, dan hak mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi kesehatan tanpa dipengaruhi sanksi dan penilaian professional kedokteran.”

Dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada konsideran butir (a) menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertera dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak azasi manusia ini merupakan sebuah masalah hukum dan tidak diberikan, tidak diubah, dan tidak dicabut oleh para pemberi pelayanan kesehatan ketika pasien berhubungan dengan mereka. Dalam implementasinya

Arti dari malpraktik sendiri tidak ditemukan dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maupun dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Soetrisno S mengatakan bahwa menurut *Black's law dictionary* “*Malpractice; unskillful management or treatment. Particularly applied to the neglect or unskillful management of a physician, surgeon, or apothecary.*”¹. Dengan demikian, *medical malpractice* merupakan kesalahan dalam menjalankan profesi medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik dalam menjalankan profesinya. Guwandi, mendefinisikan bahwa malpraktik adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan; tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban (*negligence*); dan melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.²

Dalam menjalankan tugasnya, seorang dokter harus beralaskan pada azas kemanusiaan, perlindungan, dan keselamatan pasien yaitu untuk menolong orang yang sedang menderita suatu penyakit. Sebagai seorang yang profesional di bidang kesehatan, seorang dokter dalam melaksanakan, mempraktikkan, dan mengamalkan azas tersebut akan mencerminkan bahwa ia menghormati setiap hak-hak yang dimiliki pasiennya dan pada pelaksanaannya, praktik kedokteran akan selalu berpegang teguh pada standar operasional profesinya sebagaimana

¹ Soetrisno S, 2010, *Malpraktek Medik dan Mediasi* cetakan 1, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang, hlm. 4.

² J Guwandi., 2005, *Hukum Medik*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.23-24

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Menurut pendapat Astuti, dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan.³ Dokter merupakan seorang tenaga medis yang menjadi tempat rujukan pertama orang yang memiliki dan merasakan kelainan atau penyakit pada diri mereka dengan tujuan untuk mencari penyelesaian dan penjelasan mengenai semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin dengan landasan pada prinsip pelayanan yang efektif dan efisien.

Dalam melakukan pelayanannya, dokter harus menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika, dan moral. Hal ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 2 dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa praktik kedokteran dilaksanakan berazaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

Pada kenyataannya, masih banyak oknum dokter yang melakukan tugasnya tidak sesuai dengan standar operasional profesi dan janji profesi dokter yang harus dilakukan sehingga kasus malpraktik masih kita jumpai di tengah-tengah

³ Kusuma Astuti, 2004, *Aspek Hukum Hubungan antara Dokter dan Pasien*, Dexa Media, Semarang, hlm. 85.

masyarakat. Hal ini akan menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan hak pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Namun, upaya yang sudah dilakukan agar terlaksananya amanat dari undang-undang tersebut, maka dibentuk Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian tentang Pertanggungjawaban Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pasien dengan harapan dapat memberikan informasi sekaligus edukasi pada masyarakat tentang pentingnya mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh setiap pasien dalam pelayanan kesehatan.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kesalahan diagnosis dalam penanganan medis pada pasien termasuk kedalam malpraktik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum seorang dokter atas kesalahan diagnosis pada pasien?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mengkaji kesalahan diagnosis dalam penanganan medis termasuk ke dalam malpraktik.
2. Mengetahui dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban apa yang akan dilakukan oleh dokter yang melakukan kesalahan diagnosis dan penanganan medis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di lingkup Hukum Kesehatan khususnya bidang praktik kedokteran untuk menghindari terjadinya malpraktik.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk masyarakat umum agar dapat menambah wawasan di lingkup Hukum Kesehatan terutama di bidang praktik kedokteran untuk menghindari terjadinya malpraktik dan mengedukasi masyarakat agar menjadi pasien yang cerdas.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul "***Pertanggungjawaban Dokter atas Kesalahan Diagnosis Pada Pasien***" dalam penelitian ini merupakan asli tulisan peneliti. Ada beberapa hasil penelitian sebagai pembanding, yaitu:

1. Judul Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik*

Nama: Maydlin Allbright Simanjuntak

NPM: 160512433

Program Studi: Ilmu Hukum

Instansi: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun: 2019

Rumusan Masalah: Bagaimana perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan medical malpraktik?

Hasil Penelitian:

Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi "Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya".

Perbedaan dengan penelitian *Pertanggungjawaban Dokter atas Kesalahan Diagnosis Pada Pasien* adalah fokus membahas kepada kesalahan diagnosis pasien merupakan malpraktik atau bukan serta apa bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh dokter jika melakukan malpraktik secara Hukum Pidana, Perdata, dan Kode Etik Kedokteran.

2. Judul Penelitian Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Yang Diduga Melakukan Medical Malpraktik

Nama: Michelle Gabriele Monica Rompis

Instansi: Universitas Sam Ratulangi

Tahun: 2017

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana membedakan Malpraktik dengan Resiko Medis?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi dokter yang diduga melakukan *Medical Malpractice*?

Hasil Penelitian:

Malpraktik merupakan tindakan dokter yang tidak sesuai dengan atau dibawah dari standar profesi, standar pelayanan medik, dan standart operation procedure. Resiko medis merupakan ketidakberhasilan dokter dalam melakukan tindakan medisnya, namun tindakan tersebut sudah sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medik, dan *standart operation procedure*.

Bagi dokter yang telah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medik, dan *standart operation procedure* berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam melaksanakan praktik kedokteran, dokter harus melakukan *Transaksi Terapeutik* dan memenuhi *Informed Consent* dan rekam medik sebagai alat bukti yang bisa membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum apabila terjadi dugaan malpraktik. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan alasan peniadaan hukuman sehingga bisa membebaskan dokter dari tuntutan hukum, yaitu: resiko medis, kecelakaan medis.

Perbedaan dengan penelitian *Pertanggungjawaban Dokter atas Kesalahan Diagnosis Pada Pasien* adalah lebih membahas kepada kesalahan diagnosis pasien merupakan malpraktik atau bukan dan

pertanggungjawaban yang dilakukan oleh dokter jika melakukan malpraktik secara Hukum Pidana, Perdata, dan Kode Etik Kedokteran.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka ruang lingkup masalah yang diteliti adalah:

1. Pertanggungjawaban adalah kewajiban untuk menanggung segala sesuatunya bila terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan
2. Dokter adalah orang yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan menurut hukum dalam pelayanan kesehatan.
3. Kesalahan diagnosis yaitu suatu kesalahan atau kekeliruan dalam menganalisis suatu penyakit pada pasien.
4. Malpraktik Kedokteran merupakan suatu tindak kesalahan, kelalaian, kealpaan, atau kurangnya kemampuan dokter dalam menangani suatu kasus penyakit yang menyebabkan hasil yang buruk terhadap penanganan medis pada pasien.
5. Risiko Medis adalah suatu keadaan yang dialami oleh pasien ketika dalam penanganan medis yang tidak dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan sebelumnya.

6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris, di mana penelitian ini difokuskan pada fakta-fakta sosial yang mengambil data primernya langsung diperoleh dari nara sumber melalui wawancara. Kemudian, untuk memperoleh data sekunder akan terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber data dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber terkait obyek yang diteliti yaitu Dr. dr. Any Ashari, Sp. OG-KFer, Selaku Ketua MKEK-IDI Wilayah D.I Yogyakarta
2. Data Sekunder terdiri dari:

Bahan Hukum Primer adalah suatu dokumen hukum yang mengikat bagi subyek hukum yang biasanya berupa peraturan perundang-undangan, azas-azas hukum, peraturan kebijakan dan/atau perizinan, putusan lembaga peradilan, dan lain sebagainya. Yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
- c. Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesie*)
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)
- g. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)
- h. *Recht Reglement voor de Buitengewesten* (RBG)

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subyek hukum, Adapun bahan sekunder yang terdiri dari Pendapat Hukum, Risalah, Naskah Otentik, Data, Kamus, dan Narasumber.